

**STUDI EVALUASI KINERJA BIDANG USAHA BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) MUARA UWAI SEJAHTERA DESA MUARA UWAI
KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017**

Oleh : Mohd.Arif Rahman

minato.arif15@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Based on Law 6 of 2014 concerning Villages, make it clear that villages can establish BUMDes is a Village-Owned Enterprise through direct statements from Village assets that are separated in order to manage assets, services, and other businesses to be managed into community welfare Village. which became the Problem Formulation in the study: first, how to evaluate the performance of the business fields of Muara Uwai Sejahtera BUMDes. second, what influences the performance of the Muara Uwai Sejahtera BUMDes business field.

The research was carried out with the First objective, knowing the evaluation of the performance of the business fields of Muara Uwai Sejahtera BUMDes. Secondly, knowing what affected the performance of the business fields of Muara Uwai Sejahtera BUMDes. In its business performance, the Muara Uwai Sejahtera BUMDes do not go according to plan, whereas the only service unit is savings and loans. The theory used in this study is evaluation theory. This research mengunsksn Qualitative methodology with descriptive type of research. The type of data used in this study are primary virgin and secondary data obtained from the results of direct interviews with informants who are willing to know and understand the problems that exist in the field and with documentation.

The type of business that is realized is only one in savings and loans for business services. In the Savings and Loans Unit, the delinquency has an impact on the performance of other business sectors, so that 2 (two) other business sectors do not run the trade business and credit businesses.

Keywords: Evaluation, Performance, Business Field of BUMDes

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk tercapainya tujuan nasional yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945. Desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional dikarenakan penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016). Selain itu posisi desa dinilai strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sidik (2015) bahwa pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha – usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk dikelola menjadi kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BADAN USAHA MILIK DESA Pasal 2 dan 3 menjelaskan:

Pasal 2

“Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa”

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

- i. Sementara itu, bagian kedelapan tentang Pertanggung Jawaban Perda Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2009 tentang pembentukan BUMDes kabupaten Kampar (Lembaga Daerah Kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2009)/. Peraturan Desa Muara uwai No. 04 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

Melalui visi terwujudnya masyarakat desa yang maju, aman dan sejahtera melalui sektor pertanian, perdagangan, serta mengoptimalkan pelayanan publik di maksudkan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai memiliki beberapa jenis bidang usaha, antara lain sebagai berikut:

- a. Pelayanan Jasa meliputi: Jasa Simpan Pinjam, Sewa Pengaduk Semen (Molen), Sewa Alat Pertanian
- b. Depot Air Minum yang mana menyediakan mata Air bersih untuk masyarakat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Desa.

- c. Perkreditan Barang seperti : Elektroknik, Alat Rumah Tangga, dan lain – lain.

Gunawan (2011) menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Sayutri (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan (Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, Darwanto) Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono, Maryunani, Yustika & Ananda, (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa

BUMDes Muara Uwai Sejahtera baru berdiri lebih kurang selama 2 tahun. Pada tahun 2015 telah mulai menyalurkan dananya untuk dijadikan modal kepada pengguna untuk membuka usaha – usaha baru atau mengembangkan usahanya yang sudah ada di berbagai bidang, baik di bidang perdagangan, pertanian dan bidang jasa sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia untuk mendirikan BUMDes di berbagai desa yang ada di seluruh Indonesia adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat dipedesaan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Menurut Wahab (1997) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Namun di sisi lain, kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya di sama artikan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan atau rancangan besar.

Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai didirikan atas landasan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa dengan nama “Muara Uwai Sejahtera” didirikan pada tanggal 01 Juli tahun 2015 atas dasar Peraturan Desa Muara Uwai Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Uwai Sejahtera 3 (Tiga) unit usaha kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan berdasarkan temuan dilapangan, BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai hanya menjalankan 1 (satu) jenis usaha yang berkembang yaitu unit simpan pinjam.

Sejak didirikannya BUMDes Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai sendiri memiliki modal awal sebesar Rp 500.000.000,- yang merupakan modal dari pihak pusat. Hingga saat ini perputaran keuangan yang sudah dikembangkan mencapai Rp 1.024.000.000,-. Berdasarkan sumber dari BUMDes Muara Uwai Sejahtera Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau mengenai penguliran dana simpan pinjam.

Pencairana Dana yang Mencapai Rp. 1,024,000,000 Merupakan Total dari dana tambahan dari Alokasi Dana Desa yang

disuntikkan oleh Pemerintah Desa demi kelancaran dan berjalannya BUMDes Muara Uwai Sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Kinerja bidang usaha Badan Usaha Milik Desa Muara Uwai Sejahtera Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Identifikasi Masalah yang ditemui oleh Peneliti ialah : Kurang Optimalnya kegiatan BUMDes Muara Uwai Sejahtera, Berlanjutnya Program Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini Dengan Judul “ Studi Evaluasi Kinerja Bidang Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2017”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Evaluasi

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996:272) evaluasi berarti penilaian. Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah:“Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”. Menurut buku Metode Riset Evaluasi (Hadi, 2011:13) mendefinisikan evaluasi sebagai “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator”. Selanjutnya dalam buku yang sama (Hadi, 2011: 13-14) memaparkan riset evaluasi sebagai:“Aplikasi sistematis dari prosedur riset sosial untuk menaksir atau menilai konseptualisasi

dan desain, implementasi serta utilitas program intervensi sosial.

Menurut definisi ini, riset evaluasi melibatkan pemakaian metodologi riset sosial untuk memberikan putusan atau penilaian dan untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, efektivitas, dan efisiensi suatu program sosial. Program sosial tersebut beragam diantaranya ialah, program kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan program layanan manusia lainnya”. Pendapat selanjutnya muncul dari Husni (2010: 971), yang menyatakan bahwa “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan”. Sedangkan menurut Arikunto (2010:1). “Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sejalan dengan definisi evaluasi menurut Wirawan dan Hadi, secara sederhana menurut peneliti evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah tahapan penilaian yang ditujukan kepada objek evaluasi, untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dideskripsikan dalam bentuk informasi.

Tujuan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Menurut Wirawan (2016: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

1. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
2. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
3. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
4. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan

mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.

5. Pengembangan staf program.
6. Memenuhi ketentuan undang-undang.
7. Akreditasi program.
8. Mengukur cost effectifenis dan cost efficiency.
9. Mengambil keputusan mengenai program
10. Akuntabilitas.
11. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.
12. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Kinerja

Kinerja adalah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan tugas Prawirosetono (1999) dalam Sutrisno (2010.h. 170). Mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan norma.

Menurut Minerr (1990) kinerja adalah bagaimana adalah seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi yang digerakkan dalam sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan (Prawirosetono 1999 dalam rudi, 2006, h.4). Kinerja (*performance*) merupakan suatu pencapaian tertentu yang akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan. Kinerja merupakan

salah satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dapat dipandang sebagai “thing done”. Hasibuan (2002) juga mengartikan kinerja sebagai prestasi kerja secara kualitas dan kuantitas dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Evaluasi Kinerja

Efektifitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu hasil yang diharapkan dapat dicapai. Menurut Sondang (2008: 4) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas ini ditujukan untuk melihat pelaksanaan pengawasan dan dampak.

Efisiensi menurut Dunn (430:2003) yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang berakhir pada umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi ini ditujukan untuk melihat sosialisasi dan koordinasi kerja. Efisiensi menurut Dunn (430:2003) yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang berakhir pada umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi ini ditujukan untuk melihat sosialisasi dan koordinasi kerja.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga

yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Ramadana, Ribawanto dan Suwondo, 2013). BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan (Meirinawati dan Dewi, 2013). Selain itu Ibrahim (2013) mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.

Menurut Undang – Undang No 6 Tahun 2014, BUMDes mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Hal tersebut terlihat dari tujuan BUMDes sebagai lembaga yang meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 juga menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa

yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Defenisi Konseptual Evaluasi

Evaluasi adalah suatu bentuk penilaian bagi sesuatu yang berproses, dimana nantinya akan menjadi sebuah nilai untuk sebuah penentu ataupun pembanding serta mengukur suatu organisasi berjalan sesuai planning yang ditentukan.

Kinerja

Kinerja ialah suatu proses dalam mencapai tujuan yang menggunakan fungsi-fungsi dan keterampilan serta skil dalam menggunakan jalannya suatu organisasi ataupun lembaga.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dalam hal ini yang diperuntukan untuk peningkatan ekonomi desa, mengembangkan hasil alam dan bermanfaat bagi masyarakat Desa.

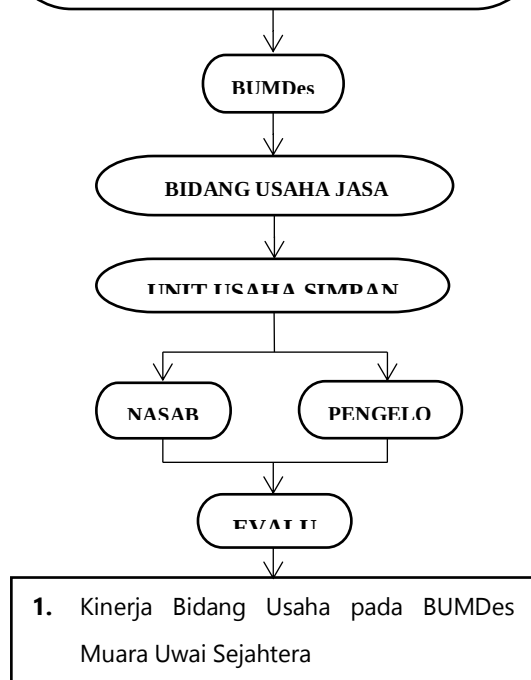
Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan pinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi.

Kerangka Pemikiran

Pemikiran dalam penelitian ini berguna untuk memperjelas jalannya penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan konsep dari tahapan- tahapan penulis secara teoritis. Kerangka pemikiran mencakup keseluruhan aspek- aspek diatas dan sekaligus mencakup identifikasi penelitian.

UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Menteri DPDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes., Perda Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2009 Tentang BUMDes di Kabupaten Kampar, Perdes No 4 Tahun 2015 Tentang pembentukan (BUMDes).



Sumber: Data Olahan Penulis, 2018.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menganalisis dua masalah. penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan dalam hal ini mengenai Studi Evaluasi Kinerja Bidang Usaha BUMDes Muara Uwai Sejahtera

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja bidang usaha Badan Usaha Milik Desa

A. Efektifitas

Efektifitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu hasil yang diharapkan dapat dicapai. Menurut Sondang (2008: 4) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektifitas ini ditujukan untuk melihat pelaksanaan pengawasan dan dampak. Adapun indikator dari efektifitas yaitu:

1. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam di BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai

Dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera melaksanakan kegiatan simpan pinjam dengan baik. Para nasabah yang ingin mengajukan peminjaman dilakukan pengkajian dan verifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya warga masyarakat yang mengajukan pinjaman. Verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikator dan seluruh pengurus BUMDes Muara Uwai Sejahtera, hal ini seperti yang disampaikan oleh direktur BUMDes Muara Uwai Sejahtera :

“ Verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi dan seluruh pengurus BUMDes Muara Uwai Sejahtera. Verifikasi yang dilakukan mulai dari mencocokkan data nasabah, besaran jumlah pinjaman yang bisa diberikan, karakter calon nasabah. Hasil dari musyawarah yang akan menentukan layak atau tidaknya calon nasabah tersebut diberikan pinjaman.” (wawancara dengan Bapak Jefrianis, S.E. Direktur BUMDes Muara Uwai Sejahtera tanggal 17 September 2018)

Masalah ini juga diperkuat oleh keterangan dari kepala UPK Simpan Pinjam bapak Irham, beliau mengatakan verifikasi dilakukan oleh tim verifikasi dan seluruh pengurus BUMDes. Verifikasi yang dilakukan mulai dari mencocokkan data nasabah, besaran

jumlah pinjaman yang bisa diberikan, karakter calon nasabah. Jika semuanya itu baik, setelah itu baru diberikan pinjaman, namun yang memiliki karakter buruk, maka dilakukan peninjauan bisa berupa pengurangan jumlah pinjaman atau sama sekali tidak diberikan pinjaman. Berikut data-data perguliran dana yang telah digulirkan di BUMDes Muara Uwai Sejahtera:

Tabel 3.1. Perguliran Dana BUMDes Muara Uwai Sejahtera Tahun 2015-2017

No	Perguliran Dana	Orang	Rupiah
1	Perguliran I	4	50.000,000
2.	Perguliran II	7	73.000.000
3	Perguliran III	5	28.000.000
4.	Perguliran IV	9	88,500,000
5.	Perguliran V	15	184,000,000
6	Perguliran VI	7	87,000,000
7.	Perguliran VII	21	196,000,000
8.	Perguliran VIII	16	109,000,000
9.	Perguliran IX	10	88,000,000
10.	Perguliran X	15	91,000,000
11.	Perguliran XI	18	118,000,000
12.	Perguliran XII	18	105,000,000
13.	Perguliran XIII	13	109,000,000
14.	Perguliran XIV	11	93,000,000
Jumlah		40	905,000,000
Pencairan			1,024,000,000

Sumber : BUMDes Muara Uwai Sejahtera.

Dalam hal menjaga kemitraan BUMDes Muara Uwai Sejahtera memberikan sosialisasi kepada para nasabah untuk mematuhi aturan yang berlaku untuk menjaga kelancaran kegiatan simpan pinjam. Hal ini dikatakan oleh kepala UPK simpan pinjam dan direktur BUMDes Muara Uwai Sejahtera yang juga diperkuat oleh pernyataan nasabah yang mengatakan bahwa sebelum mereka mengajukan pinjaman terlebih dahulu diberitahukan mengenai aturan dan syarat dalam mengajukan simpan pinjam tersebut. BUMDes Muara Uwai Sejahtera juga memberikan pengawasan terhadap para nasabah dengan memantau buku pinjaman anggota secara berkala melalui buku simpan pinjam yang diberikan kepada para nasabah.

Buku yang diberikan berisikan data angsuran yang dibayar oleh nasabah. Namun dalam prosesnya masih ada anggota yang terlambat mengembalikan pinjaman, sehingga menyebabkan terjadi tunggakan yang cukup besar yang dilakukan oleh para nasabah.

Dari pendapat informan penyelenggara dan anggota diatas yang menjawab dapat peneliti menganalisa kegiatan Simpan Pinjam yang dilaksanakan oleh penyelenggara BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai sudah melakukan verifikasi dengan baik, memberi sosialisasi kepada anggota untuk menjaga aturan simpan pinjam agar tetap berjalan baik, serta memantau buku pinjaman anggota secara berkala tetapi masih ada anggota yang terlambat mengembalikan pinjaman, dan disebabkan juga kurang pahami masyarakat dalam Pengelolaan Dana Pinjaman Desa, terbukti dari salah satu nasabah BUMDes yang berprofesi sebagai

1. terhadap Program Simpan Pinjam

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pada BUMDes adalah faktor ekonomi dan Sumber Daya Manusia di dalam tubuh BUMDes itu sendiri. Hal serupa juga disampaikan oleh salah seorang Nasabah yang juga pemanfaat program BUMDes, dan perekonomian masyarakat dari sektor perkebunan juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program BUMDes.

Peneliti dapat menganalisa bahwa Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai sudah cukup membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah modal usaha. Tetapi masih belum mencapai tujuan yang hakiki yaitu sebagai modal usaha yang akan membantu dalam meningkatkan kualitas ekonomi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya anggota BUMDes yang melakukan tunggakan, seperti pada Tabel berikut :

A. Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn (430:2003) yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang berakhir pada umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi ini ditujukan untuk melihat sosialisasi dan koordinasi kerja.

1. Pemberian Sosialisasi dan Pengawasan kepada masyarakat mengenai Program Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai.

Peneliti dapat menganalisa pengadaan Sosialisasi dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai, kepada para

nasabah yang ingin meminjam diberikan sosialisasi mengenai aturan dan syarat yang harus dipenuhi oleh para masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Syarat yang ditetapkan adalah berupa penyediaan dokumen berupa foto copy KK, KTP dan agunan pinjaman yang disesuaikan dengan nilai pinjaman, sedangkan aturan yang harus dipenuhi adalah memenuhi kewajiban hutang dengan lama proses peminjaman selama 18 bulan.

Dalam hal pengawasan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) berperan dalam hal pengawasan. Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) hanya memeriksa laporan pengawasan dari UPK. Sedangkan pengawasan lapangan dilaksanakan oleh UPK simpan pinjam untuk mengawasi kelancaran pembayaran nasabah.

2. Koordinasi atau kerjasama yang jelas oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) Peneliti dapat menganalisa bahwa komunikasi antara UPK dan BPUPK BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai sejauh ini sangat baik karena adanya koordinasi yang kuat antara lembaga tersebut. Namun ada baiknya jika BPUPK tidak berpatokan pada laporan yang dihasilkan UPK saja, mengevaluasi kembali turun langsung ke masyarakat akan mendapatkan gambaran jelas dampak program tersebut.

3. Pendampingan dan Pengawasan oleh Camat yang terbangun belum maksimal yang disebabkan beberapa faktor menghambat jalannya pengawasan pendampingan yang minim dari pihak desa ke kecamatan sehingga tidak maksimalnya

pengawasan tersebut.preferensi atau nilai kelompok-kelompok yang berbeda.

Terkait responsivitas maka peneliti menghubungkan pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat.

1. Kepuasan masyarakat terhadap Program Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai terhadap kebutuhan dan preferensi

Berdasarkan wawancara langsung denganpaarapeaku usaha banyak usaha yang mulai tumbuh di Desa Muara Uwai mengindikasikan bahwa Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera sudah turut andil dalam memajukan usaha yang dijalankan warga. Berdasarkan pernyataan informan peneliti dapat menganalisa bahwa Anggota-anggota yang mengikuti simpan pinjam karena memang sudah terbiasa meminjam dengan rentenir namun sejak adanya Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai lebih tertarik dengan Simpan Pinjam.

Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai memuaskan bagi Anggota Peminjam Biasanya dalam sebuah kebijakan ada beberapa masalah yang akan timbul mungkin saja ada point-point yang harus ditiadakan, ada yang mesti ditambah dan masih banyak kemungkinan lainnya. Bermutunya sebuah kebijakan akan dirasakan oleh penerima kebijakan tersebut. Dalam hal ini jika sesuatu kebijakan berjalan maka ada input yang dapat mempengaruhi dan bisa saja me-resuffle kebijakan tersebut sumber input tersebut dari saran-saran yang masuk melalui masyarakat. Program Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai

Sejahtera Desa Muara Uwai memuaskan, karena bunganya yang kecil. Anggota-anggota yang mengikuti program Simpan Pinjam sangat merasa puas dengan adanya program tersebut karena menurut mereka program tersebut dapat membantu mereka yang disebabkan bunganya yang kecil dan pengembaliannya yang mudah dan tidak terburu-buru.

B. Pemerataan

Pemerataan yaitu berkenaan dengan biaya dan manfaat didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berbeda.Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah merata keseluruhan masyarakat.Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai bagian dari program kebijakan pemerintah pusat.Maka perlu adanya pemerataan kebijakan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas perekonomian dimasyarakat. Pada poin pemerataan peneliti akan menegaskan tentang kesetaraan dana dan pemerataan pengawasan.

1. Kesetaraan Dana Pinjaman kepada Anggota Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai'

Program kegiatan Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai sangat merata karena Desa yang sudah mengatur segala urusan kegiatan Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai. Tetapi dalam hal peminjaman dana yang dipinjamkan tidaklah sama rata. Pengajuan pinjaman yang diajukan oleh masyarakat disesuaikan dengan nilai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

2. Pengawasan yang merata pada Nasabah Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai

Peneliti melihat dan menganalisa tampak bahwa adanya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) secara berkala mengenai tepat waktunya membayar pinjaman. Pengawasan memang selalu diadakan agar kelancaran pembayaran selalu terjaga. Namun perlu diperhatikan, jika adanya pengawasan pada mengenai pembayaran mesti ada yang harus di perbaiki dari sebuah program yakni kesejahteraan maka dari itu penting untuk dilakukan pengawasan dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat menengah kebawah.

C. Ketepatan

Ketepatan yaitu berkenaan dengan hasil (tujuan) yang diinginkan berguna bagi masyarakat. Simpan Pinjam dirasakan memuaskan oleh masyarakat yang melaksanakan usaha kegiatan perekonomian. Program Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai sangat memuaskan bagi UPK simpan pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai ini disebabkan adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala ketepatan waktu dalam mengembalikan pinjaman. Namun perlu adanya peningkatan pengawasan secara langsung kepada masyarakat yang melakukan tunggakan agar bisa terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata di desa Muara Uwai.

Pengaruh Evaluasi Kinerja Bidang Usaha BUMDes Muara Uwai Sejahtera

Kinerja Bidang Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Muara Uwai tahun 2017, maka penulis menggunakan teori dari James Anderson dalam M. Irfan Islamy (2009:114-116) yaitu hasil kebijakan, dampak kebijakan yang diharapkan, dan dampak kebijakan yang tidak diharapkan.

A. Hasil Kebijakan

Menurut James Anderson dalam M. Irfan Islamy (2009:114), hasil kebijakan adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijaksanaan pemerintah.

1. Kurang Berdayanya masyarakat

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa. Berdayanya masyarakat memiliki arti bahwa masyarakat merasakan mampu dan dapat mandiri setelah mendapatkan kebijakan dari pemerintah berupa program BUMDes dalam hal mengembangkan kemampuan diri dibidang ekonomi.

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai belum dapat memberdayakan masyarakat. Pasalnya dari 3 (Tiga) program BUMDes Sejahtera tersebut hanya 1 (satu) program yaitu unit simpan pinjam yang telah terlaksana.

2. Terwujudnya kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh dan mandiri

Suatu program agar berjalan dengan efektif tentu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, namun pemerintah juga perlu memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan diri secara mandiri. "Widjaja (2010:169) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi."

Pendirian BUMDes tidak akan cukup untuk mengukir kebangkitan perekonomian desa sesuai dengan cita-cita bangsa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus. Salah satunya adalah harus adanya kekuatan kelembagaan perekonomian Desa. BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai belum mampu untuk mewujudkan lembaga ekonomi masyarakat yang tangguh dan mandiri. Salah satunya tidak terlihat adanya kegiatan

untuk masyarakat yang diwadahi oleh BUMDes dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2017. Berikut merupakan laporan kegiatan Desa Muara Uwai Tahun 2017

3. Menciptakan kesempatan berusaha

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai melalui unitnya belum mampu menciptakan kesempatan berusaha untuk masyarakat Desa Muara Uwai.

Masyarakat Desa Muara Uwai mayoritas bermata pencaharian dari pertanian. BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai selanjutnya dapat memasukkan program bernuansa pertanian kedalam unit-unit BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai. Karena hasil dari pertanian dan perkebunan selama ini hanya dijual begitu saja dan dengan harga seadanya. Selanjutnya juga di Desa Muara Uwai banyak memiliki ibu-ibu pengrajin makanan. Hal ini dapat dijadikan unit baru dengan mengembangkan usaha yang telah ada dilaksanakan oleh masyarakat. BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai dapat menjadi penyerta modal dan pemilik usaha yang menjalankannya. Sehingga kedepannya dapat menambah

tenaga kerja dalam usaha-usaha masyarakat tersebut.

4. Dampak Kebijakan yang diharapkan

Dampak kebijakan yang diharapkan adalah adanya akibat positif dari kebijakan yang telah dijalankan atau dilaksanakan. Pemerintah maupun masyarakat Desa dapat merasakan hasil dan akibat yang baik dari program yang telah dijalankan. Sebagaimana tujuan dari didirikannya BUMDes adalah untuk dapat mensejahterakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan dari desa dan juga masyarakat

Meningkatnya kemampuan keuangan pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3 bahwa salah satu tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Hal ini melalui program-program dan usaha-usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Unit simpan pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai belum mampu untuk meningkatkan pendapatan keuangan Desa Muara Uwai. Karena modal yang digunakan untuk simpan pinjam tidak berputar.

Devisitnya usaha yang dimiliki BUMDes ini menimbulkan kurang berkembang bentuk usaha dan sulit jalannya program program BUMDes, dan

dibuktikan pada pelaporan APBDes tersebut tidak ditemukan bahwa program BUMDes Muara Uwai Sejahtera termasuk salah satu dari sumber penghasilan Desa Muara Uwai. Berikut rincian anggaran pendapatan Desa Muara Uwai tahun anggaran 2017.

Meningkatkan pendapatan masyarakat

Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Program BUMDes Muara Uwai Sejahtera Desa Muara Uwai belum dapat menjadi solusi dari desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Karena unit usaha yang dijalankan BUMDes tidak menjadi kebutuhan masyarakat Desa Muara Uwai, sehingga tidak semua kalangan masyarakat Desa yang dapat merasakan program BUMDes tersebut.

5. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan

Dampak kebijakan yang tidak diharapkan adalah adanya akibat yang kurang baik dari kebijakan yang telah dijalankan atau dilaksanakan. Maksud dalam hal ini adalah tidak adanya perubahan yang positif dari adanya program BUMDes Muara Uwai Sejahtera untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun masyarakat Desa Muara Uwai setelah program tersebut dijalankan.

Adanya Perubahan dan Manfaat bagi masyarakat

Perubahan dari sebelumnya yang lesu menjadi baik pada masyarakat setelah mendapatkan jasa dari program Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Muara Uwai Sejahtera sebelum menggunakan program BUMDes, masyarakat tidak menjadi berdaya dan mandiri pada perekonomian mereka, karena tidak tersedianya wadah dan kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan ilmu agar lebih kreatif lagi, dan setelah adanya Program Simpan Pinjam masyarakat pun menjadi berjiwa sosial.

Kurangnya terealisasinya program BUMDes

Pada indikator ini merupakan titik akhir dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa. Artinya program BUMDes kurang berjalan dan memberikan manfaat yang belum maksimal. Maka dengan belum terealisasi beberapa program BUMDes maka kurang efektiflah pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa menuju sejahtera melalui program BUMDes.

KESIMPULAN

BUMDes Muara Uwai Sejahtera sudah melakukan kinerja yang cukup baik pada proses pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam dimana terlihat perkembangan yang baik pada pertumbuhan usaha yang ada didesa Muara Uwai, walaupun ada beberapa Bidang – Bidang Usaha yang tidak berjalan seperti : a. Bidang Jasa : sewa alat pertanian, sewa molen semen, b.

Depot Air Minum, c. Perkreditan Barang.

Kinerja pada simpan pinjam berjalan juga dengan baik dilihat pada pemberian sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat mengenai program simpan pinjam, koordinasi atau kerjasama yang jelas antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), namun belum berjalan dengan baik disebabkan oleh pendampingan dan pengawasan dari pihak kecamatan tidak dilakukan

Kinerja BUMDes Muara Uwai Sejahtera juga terlihat baik pada pelayanan terhadap nasabah. Hal ini terlihat dengan puasnya masyarakat terhadap program simpan pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera pada aspek kebutuhan dan prefensi masyarakat sebagai nasabah, juga terlihat memiliki kepuasan pada nasabah karena membantu mengembangkan usaha masyarakat dan memiliki bunga yang kecil dalam proses peminjaman.

Simpan Pinjam memiliki Total Nasabah mencapai 227 orang dengan Total dana yang telah dicairkan oleh Unit Simpan Pinjam BUMDes Muara Uwai Sejahtera sebesar Rp. 1,024,000,000/ per-Desember 2017. Dalam pengelolaan BUMDes Muara Uwai Sejahtera Pengelola dalam melakukan kinerjanya untuk menangani nasabah cukup baik. Hal ini dibuktikan pada sedikitnya jumlah Nasabah yang menunggak dibandingkan dengan yang tidak menunggak.

Banyaknya Bidang Usaha yang tidak berjalan membuat kurang efektifnya Kinerja BUMDes Muara Uwai Sejahtera, yang membuat ekonomi di desa sedikit lesu. Sehingga sulit untuk menciptakan peluang –

peluang Bidang Usaha baru untuk BUMDes Muara Uwai Sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Solichin. (1997). Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarata: Edisi Kedua, Bumi Aksara
- Agusta, I. 2014, Diskursus, Kekuasaan dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan. YOI Jakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pranada Media Grup. . .
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Eko, Sutorso dkk. 2014, Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembangunan Desa
- Hadi Triono, Usman dan Tarmizi, 2014. Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa. Pekanbaru. Fitra Riau
- Herdiansyah, Haris, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika.
- Husaini Usman dan Akbar Setiady Purnomo, 2017. Metodologi Penelitian Sosial. Bandung. Bumi Aksara
- Husni, H.S. 2010. Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan. Jakarta : Bumi Aksara
- Ibrahim, Jhonny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia Publishing
- Irawan Nata, 2017, Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa. Jakarta. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementrian Dalam Negri, dan Pustaka Obor Indonesia
- Kamaroesid Herry, 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengeloan Badan Usaha Milik Desa. Jakata. Mitra Wacana Medis